

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (delapan) misi Bupati terpilih.

Jika dikaitkan dengan tujuan jangka menengah maka perumusan tujuan dilakukan berdasar hasil *review* terhadap visi dan misi RPJMD Kabupaten Pati, *review* terhadap tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022, serta *review* terhadap perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan atau *guideline* dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang.

Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan sasaran pada dasarnya dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang meliputi indikator kinerja utama (IKU) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Teknis. Berkaitan dengan SPM ini, sampai dengan penyusunan dokumen Renstra DISPERKIM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum menerbitkan SPM, sehingga dalam penyusunan rumusan sasaran lebih berfokus pada IKU.

Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				I	II	III	IV	V
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni guna mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat miskin		1. Persentase Kawasan Kumuh	0.799%	0.711%	0.622%	0.533%	0.444%
			2. Persentase Capaian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	2.10%	2.87%	2.92%	2.94%	2.94%
		1. Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	1. Persentase pengurangan kawasan kumuh	0.799%	0.711%	0.622%	0.533%	0.444%
		2. Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni	1. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh	61.46%	100%	-	-	-
			2. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di luar kawasan kumuh	4.67%	11.77%	20.51%	29.31%	38.11%
			3. Persentase pengurangan <i>backlog</i>	0.641%	1.282%	1.923%	2.564%	3.204%

Sumber : Hasil Cascading DISPERKIM, 2017

Sebagaimana terlihat dalam Tabel di atas, tujuan yang ingin dicapai pada posisi akhir lima tahun Perencanaan Strategis 2017-2022 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah **“Mewujudkan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni guna mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat miskin “**, sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Misi dan Visi Kepala Daerah terpilih, Haryanto-Saiful Arifin, periode 2017-2022.

Tujuan tersebut tentu saja bukan hanya sebuah penetapan target yang “asal-asalan” tanpa alasan yang jelas. Bahwa tujuan ini berpijak dari 2 (dua) permasalahan pokok dalam aras pembangunan daerah, utamanya dalam penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan permukiman. Dua permasalahan pokok tersebut adalah masih ada kawasan kumuh yang belum ditangani dan masih banyaknya RTLH yang belum ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan hal ini, selanjutnya ditetapkan indikator pencapaian tujuannya, yaitu : persentase kawasan kumuh dan persentase pemenuhan rumah layak huni. Selanjutnya 2 (dua) indikator tujuan ini ditetapkan menjadi 2 (dua) sasaran, dimana masing-masing sasaran juga ditetapkan indikatornya dengan target-target yang terukur, baik secara kumulatif pertahun maupun target pada akhir masa RENSTRA (akhir tahun kelima). Adapun yang dipakai sebagai target awal (Tahun 2018) merupakan hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya (2017).

Angka-angka yang relatif kecil (dibawah satu persen) yang ditunjukkan dalam **Tabel IV** dikarenakan perbandingan yang sangat mencolok antara angka pembilang dengan penyebutnya. Misalnya, persentase kawasan kumuh (yang merupakan Indikator Kinerja Utama) pada Tahun 2018 yang sebesar 0,799%. Ini merupakan target awal yang dipatok pada tahun pertama masa RENSTRA 2017-2022. Angka 0,799% ini merupakan hasil pengurangan dari kondisi awal kumuh yang sebesar 0,888%. Angka 0,888% diperoleh dari jumlah keseluruhan luas kumuh Kab Pati (181,58 Ha) dibagi total luas permukiman sekabupaten Pati (19.428,48 Ha). Karena pada Tahun 2017, dicapai pengurangan luas kumuh sejumlah 9 Ha, maka

siswa luasan kumuh pada awal Tahun 2018 menjadi 172,58 Ha. Dengan demikian persentasenya menjadi $(172,58/19.428,48) \times 100\%$, sehingga ketemu angka 0,799 %. Dalam hal ini target yang dipathok untuk pengurangan luasan kumuh adalah sebesar 10 % pertahun. Kenapa cuma 10 %, sementara Pemerintah (pusat) menargetkan dalam *universal access*-nya 0% untuk kekumuhan? Beberapa pertimbangan yang menjadi alasannya, adalah :

- 1) Intervensi kumuh tidak serta merta langsung bisa mengurangi luasan kumuh atau bahkan menghilangkan sama sekali luasan kumuh, akan tetapi secara bertahap
- 2) Kondisi kekumuhan tidak hanya menyangkut persoalan fisik sarana prasarana/ infrastruktur, tetapi juga menyangkut perilaku/ budaya masyarakat
- 3) Penetapan target kumuh terkait erat dengan kinerja Perangkat Daerah, sehingga jika salah dalam menyusun target maka jika capaiannya tidak terpenuhi, ini bisa berimplikasi buruk
- 4) Alasan klasik : keterbatasan alokasi anggaran, termasuk kegiatan -kegiatan penanganan kumuh yang masih banyak menggantungkan dana alokasi Pusat

Angka persentase lainnya yang di bawah 1 % adalah mengenai pengurangan *backlog*. Berdasarkan data yang ada pada DISPERKIM (akhir 2016/ awal 2017), *backlog* Kabupaten Pati sejumlah 78.518. Pada tahun 2017 jumlah ini telah berkurang 500 unit, karena adanya penyediaan rumah baru oleh sektor privat (para pengembang). Dengan demikian sisanya masih sangat besar, yaitu sejumlah 78.018 unit. Bagaimana dengan RTLH? Bahwa RTLH dan *backlog* menjadi target yang sebenarnya sama jika dilihat dari pemenuhan capaian rumah layak huni. Mengacu pada Data DISPERKIM, jumlah RTLH pada akhir 2016 atau awal 2017 adalah 33.278 unit, yang pada posisi akhir 2017 telah berkurang 1.449 unit, sehingga masih menyisakan 31.829 unit. Lebih lanjut, dengan melihat besarnya angka-angka ini, maka untuk target pemenuhan rumah layak huni menjadi besar, yaitu jumlah kebutuhan rumah layak (baru) untuk mengurangi *backlog* dan jumlah RTLH yang akan ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni. Dalam hal ini, target penuntasan RTLH di kawasan kumuh diharapkan tercapai

pada 2019, mengingat jumlahnya yang relatif sedikit, dan dalam 2 (dua) tahun terakhir mendapatkan kucuran dana pemerintah yang tidak sedikit.